## **ABSTRAK**

## Romanda Fitra Andiko: Sanksi Tindak Pidana Dalam Pasal 365 KUHP Tinjauan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 260/Pid.B/2016/PN Kla)."

Pembegalan atau *hirabah* merupakan salah satu perbuatan mengambil harta (merampok) dengan membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan. Peraturan terkait perampokan hakikatnya telah ditetapkan dalam Pasal 365 KUHP dan dalam hukum pidana islam yang bersumber pada Al-Qur'an Surah al-Mâ'idah (5) ayat 33. Berdarsarkan keputusan hakim dalam putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla pelaku dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis; (1) pertimbangan majelis hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana pembegalan, (2) tinjauan hukum pidana islam, (3) relevansi hukum pidana islam dan pasal 365 KUHP terhadap sanksi pelaku pembegalan dalam putusan nomor 260/PId.B/2016/PN.Kla.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembegalan termasuk ke dalam perbuatan *jarimah* yang dikategorikan sebagai perbuatan merugikan orang lain. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pembegalan dalam hukum pidana islam adalah hukuman *ta'zir*. Teori yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman yaitu dengan menggunakan teori pemidanaan yakni, teori abslolut yang berarti pembalasan dan teori relatif yang berarti tujuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriftif kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumupulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka.

Hasil penelitian ini adalah; (1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pembegalan dalam putusan nomor 260/Pid.B/2016/PN Kla yaitu penjara selama 3 tahun sesuai Pasal 365 KUHP ayat 2. (2) Sedangkan dalam pertimbangan hukum pidana islam pelaku telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur *jarimah* yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 33. (3) Menurut relevansi keduanya pelaku dikenakan hukuman ta'zir yaitu hukuman penjara atau diasingkan. Namun dalam penjatuhan hukuman di Indonesia dinilai lebih ringan dibandingkan hukum pidana islam.